

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE JASA BOGA

PRODUK PELAYANAN

Sertifikat laik hygiene

PERSYARATAN

1. Permohonan penerbitan sertifikat laik hygiene yang disampaikan kepada Kepala BKK setempat
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
- ~~3. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan/restoran~~
4. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha
5. Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemilik rumah makan/restoran mengajukan permohonan sertifikat laik hygiene beserta dengan lampiran-lampirannya.
2. Petugas melakukan pemeriksaan lapangan
3. Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan lapangan
4. Petugas menerbitkan sertifikat laik hygiene melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id
5. Kepala BKK menandatangani sertifikat laik hygiene yang telah diterbitkan.
- ~~6. Petugas menyerahkan dokumen laik hygiene kepada pemohon~~

JANGKA WAKTU

~~Dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari~~

BIAYA/TARIF

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, sebesar : Rp. 100.000 (lima puluh ribu rupiah).

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Palu



dr Gotra Saputra, M.Kes

NIP. 197602292005011001